

SKRIPSI

**KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM MENETAPKAN
PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN DARI
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
(Analisis Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Bla)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

SITI HAFIZAH GUSESIA

2010112066

Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni (PK I)



Pembimbing :

Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum

Dr. Yasniwati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 1/PK-I/V/2024

ABSTRAK

Setiap badan peradilan memiliki kompetensi atau kewenangan masing-masing dalam menangani perkara yang diajukan padanya. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam mengadili perkara pidana dan perdata secara umum kecuali perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Agama. Pada penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Bla hakim mengabulkan permohonan pengesahan anak luar kawin yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan sudah melangsungkan hubungan perkawinan secara agama Islam. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu (1) Bagaimana kompetensi Pengadilan Negeri dalam menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang yang beragama Islam? dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Blora dalam menetapkan permohonan nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Bla. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kompetensi dari Pengadilan Negeri dalam menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang yang beragama Islam serta untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Blora dalam menetapkan permohonan nomor 43/Pdt.P/2021/Pn.Bla. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang yang beragama Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Agama serta berdasarkan Asas Personalitas Keislaman, Pengadilan Negeri hanya berwenang menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang pemeluk agama selain agama Islam. Selain itu dalam permohonan nomor 43/Pdt.P/2021/Pn.Bla hakim Pengadilan Blora mempertimbangan kepentingan si anak dan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Kata kunci : Kewenangan, Pengadilan, Pengesahan Anak Luar Kawin

